



# Membangun 'Spirit of Law' Revisi UU 5 Tahun 1990

**Aditya Bayunanda**

Director of Footprint and Market  
Transformation | WWF Indonesia

# Kebutuhan Hukum Revisi UU KSDAHE (1)

- Indonesia terikat dan sebagai anggota Konvensi internasional, regional ataupun perjanjian bilateral tentang keanekaragaman hayati (seperti CITES, CBD), maka jelas dibutuhkan undang-undang untuk memfasilitasi kemampuan Pemerintah dan Masyarakat Indonesia dalam mencapai tujuan-tujuan konvensi internasional dan regional tersebut;
- Pengakuan atas peran strategis dari Masyarakat Hukum Adat dalam melindungi, mengelola dan memanfaatkan keanekaragaman hayati di wilayah hidupnya (wilayah adat). Sehingga dapat dinyatakan, hukum konservasi keanekaragaman hayati juga menghendaki dukungan pengakuan keberadaan dan perlindungan masyarakat hukum adat, baik dalam hal konservasi, pemanfaatan lestari dan menerima manfaat / keuntungan yang adil dari pengelolaan sumberdaya genetika.



- Konservasi keanekaragaman hayati harus menegaskan **perlindungan** pada species, genetika, dan ekosistem. Pandemi Covid-19 dan penyakit zoonosis (penularan dari hewan ke manusia) menunjuk pada hubungan-hubungan ekosistem yang terganggu **Maka pendekatan pengelolaan konservasi dalam fokus spesies, genetika, dan ekosistem harus terintegrasi dalam Perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan KEHATI – Ekosistem dan pengelolaan/pemanfaatan secara berkelanjutan untuk SDA – KEHATI.**
- Penetapan spesies / satwa liar baik di *daratan, perairan maupun laut menjangkau semua kategori perlindungan*: sangat dilindungi, dilindungi dan dimanfaatkan sesuai kriteria IUCN dan CITES, tersedia data dan informasi, serta dilakukan monitoring. **Adopsi hukum terkait status konservasi perlu dipertimbangkan dalam revisi UU 5/1990**
- Pada pesisir dan laut, kebutuhan upaya konservasi harus mencakup perlindungan habitat kritis bagi species laut yang meliputi ekosistem utama di pesisir dan lautan, yaitu terumbu karang, hutan mangrove / bakau, padang lamun, dan laut lepas. Upaya tersebut juga termasuk untuk mengatur pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan berbagai kajian ilmiah yang relevan, seperti *stock assessment* perikanan.



- **Untuk (sumberdaya) materi genetika dibutuhkan kebijakan dilindungi dulu sebelum punah melalui Bank benih / spesies genetika/Plasma Nutfah.** Keanekaragaman hayati menunjuk species / tumbuhan asli (endemic), hanya ada di area / ekosistem tertentu, dapat ditemukan ditanam Masyarakat Hukum Adat nyata berhubungan dengan ketahanan ekosistem dan pangan. (sebagai knowledge dan culture yang turun temurun perlu dilestarikan). Selain itu, species genetika juga menjadi sumber pengobatan – etnobotani yang belum di-optimalikan.
- **Perluasan penerima mandat urusan kewenangan konservasi pada K/L sektor harus didukung dalam tata kelola dan koordinasi yang baik, mengedepankan kolaborasi akuntabilitas, mengakui semua pelaku konservasi, termasuk dari Organisasi non-Pemerintah / LSM dan Masyarakat Hukum Adat, serta menghargai inisiatif Pemerintah Daerah dalam komitmen konservasi** adalah sangat diperlukan dalam pembaruan penyelenggaraan tata kelola konservasi keanekaragaman hayati.
- Pentingnya pembagian peran dan kewenangan – pendelegasian yang jelas terkait dengan pengelolaan dan perlindungan satwa khususnya di teritori perairan dan laut, karena dengan dua management pengelolaan KKP dan KLHK diperlukan koordinasi yang baik.
- Pelibatan peran aktif dalam pengelolaan dan pemantauan kawasan bernilai konservasi tinggi di perusahaan, hal ini perlu ter-integrasi dalam satu pengelolaan ekosistem sehingga berdampak positive salahsatunya pada JASA LINGKUNGAN yang dihasilkan. Selain itu, upaya konservasi tidak bisa patch to patch harus dalam kesatuan utuh pengelolaan yang ter-integrasi, misalnya corridor satwa – green infrastructure.



- *Mampu menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem dari bentuk-bentuk kejahatan yang saat ini meningkat kasusnya baik dalam bentuk kejahatan konvensional dan terbaru: melibatkan korporasi, kejahatan terorganisir dan melibatkan korupsi, pencucian uang, menggunakan informasi teknologi elektronik, dan lintas negara.* UU baru konservasi harus menjangkau tindak pidana konservasi tersebut, baik perorangan maupun korporasi. Contoh nyata, nilai transaksi perdagangan satwa liar sangat tinggi – mencapai 13 T/tahun (PPATK 2019).
- *Mengintegrasikan hukuman tindak pidana untuk bidang konservasi* (pidana dan khususnya denda) dengan upaya pemulihan species, genetic dan ekosistem.



# Membangun "Spirit of Law" Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya

- Tiga tujuan CBD: perlindungan, pemanfaatan lestari, dan *fair and equitable benefit-sharing* dari pemanfaatan Sumberdaya Genetik diadopsi dalam Revisi UU 5 Tahun 1990. Adopsi tersebut juga sangat diperlukan untuk implementasi Protokol Nagoya, penghormatan kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam konservasi.
- Paradigma mestinya bergeser di RUU ini dengan penegasan yang didasarkan pada pengakuan semua aktor konservasi, termasuk MHA, swasta, pemerintah pusat dan daerah. MHA adalah subyek dalam konservasi bukan hanya penerima manfaat
- Pendekatan *whole-of-government* dan *whole-of-society* (yang sedang didorong dalam CBD post2020 GBF: bagaimana masyarakat juga berkontribusi pada capaian konservasi negara, dan bagaimana tanggung jawab konservasi menjadi bagian dari semua Kementerian/Lembaga yang relevan dibawah koordinasi KLHK (sekarang) atau Bappenas.
- Pengakuan MHA, nilai, institusi dan praktik konservasi yang memberi kontribusi tinggi pada capaian kawasan konservasi negara yang 30% di luar kawasan (AKKM) dan di dalam kawasan konservasi
- Definisi dan kategori konservasi perlu diupdate termasuk OECM (Aichi target 11) yang beberapa jenis disebut untuk di luar kawasan. *Apakah AKKM bukan kawasan konservasi?* Yang ada saat ini masih paradigma lama di mana hanya kawasan konservasi dibawah pengelolaan pemerintah adalah Kawasan Konservasi, sementara OECM dan didalamnya kawasan konservasi yang dikelola oleh masyarakat belum diakui sebagai kawasan konservasi.



# Membangun "Spirit of Law" Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya

Analisa situasi konservasi saat ini dapat dilihat dari bekerjanya empat komponen dasar ekologi terkait konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya yaitu,

1. Representation: yaitu keterwakilan species penting tertentu, terutama species payung yang dapat dijadikan indikator, termasuk habitat penting tertentu
2. viable population, yaitu jumlah populasi yang memadai untuk keberlangsungan species tersebut sebagai pembentuk ekosistem alami,
3. Ecological processes, yaitu keberlangsungan proses ekologi terutama terkait lifecycle, aliran genetic dan pendukung sumberdaya non hayati sebagai pendukungnya.
4. Resilience yaitu adanya kawasan yang cukup agar dapat bertahan sebagai wadah/area ke tiga hal di atas dalam jangka Panjang, deforestasi, kebakaran, dampak perubahan iklim dll.

Pemeriksaan pada situasi di atas diperlukan dalam dukungan sains / ahli dalam mewujudkan ke pengaturan hukum.

Namun yang jelas: Konteks Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah berubah.

Revisi UU 5 Tahun 1990 harus mampu menangani tantangan saat ini: fakta situasi ekologi saat ini, ancaman kepunahan species (darat dan laut) dan genetic, pentingnya pendekatan ekosistem, kepatuhan pada konvensi internasional, pengakuan pada semua pelaku / aktor konservasi terutama MHA, penanganan tindak pidana keanekaragaman hayati yang berkait langsung dengan upaya pemulihan species, genetika dan ekosistem, peran serta masyarakat, termasuk LSM yang diakui, dihargai dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan pengawasan.





**TERIMA KASIH**

<https://www.wwf.id/>

Let's go on the  
journey  
**TOGETHER**